



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Safrudin bin Masrin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mpuri RT.013 Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I**;

Nurwahidah binti H. Husen, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mpuri RT.013 Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Dp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2000, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun

Hlm. 1 dari 11 Hlm.
penetapan No. 0023/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Nasab (ayah kandung) Pemohon II bernama H. Husen bin Ahmad, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. M. Saleh bin Usman dan Mansyur bin Ismail dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. Agus Bilian (L), umur 18 tahun;
 2. Ahmad Hidayat (L), umur 16 tahun;
 3. Putri Yumna (P), umur 7 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Baka Jaya, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak serta dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**Safrudin bin Masrin**) dengan Pemohon II (**Nurwahidah binti H. Husen**) yang dilaksanakan di Desa

Hlm. 2 dari 11 Hlm.
penetapan No. 0023/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu pada tanggal 05 Agustus 2000 adalah sah secara hukum;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diawali dengan dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5205050107800516 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, tanggal 16 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 520505410782578 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, tanggal 10 April 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5205051012070327 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, tanggal 30 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Rekomendasi Itsbat Nikah Nomor: B-29/Kua.19.5.5/Pw.01/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tanggal 04 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hlm. 3 dari 11 Hlm.
penetapan No. 0023/Pdt.P/2019/PA.Dp



B. Saksi:

1. **H. Husain bin H. Ahmad**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mpuri RT.013 Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon II sedangkan Pemohon I sebagai menantu saksi;
 - ✓ Bahwa saksi sebagai wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Baka Jaya pada tanggal 05 Agustus 2000;
 - ✓ Bahwa pada pernikahan tersebut telah terjadi ijab dan kabul yang diucapkan secara beruntun antara saksi sebagai wali nikah dengan Pemohon I ;
 - ✓ Bahwa maskawin atau mahar pada pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama H. M. Saleh Bin Usman dan Mansyur Bin Ismail;
 - ✓ Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II yang berstatus Perawan;
 - ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
 - ✓ Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini belum pernah bercerai dan tetap hidup layaknya suami istri sehingga dari perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Agus Bilian (L), umur 18 tahun;
 2. Ahmad Hidayat (L), umur 16 tahun;
 3. Putri Yumna (P), umur 7 tahun;
 - ✓ Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA Kecamatan Woja, karena P3N Desa Baka Jaya yang tidak melaporkan pernikahan para Pemohon kepada pejabat KUA setempat;

Hlm. 4 dari 11 Hlm.
penetapan No. 0023/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa tujuan para Pemohon mengurus pengesahan nikah yakni untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang digunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;
- 2. **Mansyur bin Ismail**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mpuri RT.013 Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga;
 - ✓ Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Baka Jaya sekitar pada bulan Agustus tahun 2000;
 - ✓ Bahwa pada pernikahan tersebut telah terjadi ijab dan kabul yang diucapkan secara beruntun antara wali nikah dengan Pemohon I ;
 - ✓ Bahwa maskawin atau mahar pada pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yakni saksi sendiri bersama H. M. Saleh Bin Usman;
 - ✓ Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II yang berstatus Perawan;
 - ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
 - ✓ Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini belum pernah bercerai dan tetap hidup layaknya suami istri sehingga dari perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Agus Bilian (L), umur 18 tahun;
 2. Ahmad Hidayat (L), umur 16 tahun;
 3. Putri Yumna (P), umur 7 tahun;
 - ✓ Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA Kecamatan Woja, karena P3N Desa Baka Jaya yang tidak melaporkan pernikahan para Pemohon kepada pejabat KUA setempat;

Hlm. 5 dari 11 Hlm.
penetapan No. 0023/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa tujuan para Pemohon mengurus pengesahan nikah yakni untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang digunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan itsbat nikahnya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 05 Agustus 2000 yang dilaksanakan di Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak serta dokumen lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta dua orang saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,

Hlm. 6 dari 11 Hlm.
penetapan No. 0023/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti Pemohon I bernama Syafrudin, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti Pemohon bernama Nurwahidah, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang kedudukannya sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Asli Surat Keterangan tidak tercatat Nikah dari Kantor Urusan Agama) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk urus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Hlm. 7 dari 11 Hlm.
penetapan No. 0023/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai posita 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- ✓ Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 05 Agustus 2000 di Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan wali nikahnya ayah Kandung Pemohon II dan telah terjadi ijab dan Kabul serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah;
- ✓ Bahwa pada pernikahan tersebut terdapat adanya mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- ✓ Bahwa selama pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai tiga orang orang anak bernama :
 1. Agus Bilian (L), umur 18 tahun;
 2. Ahmad Hidayat (L), umur 16 tahun;
 3. Putri Yumna (P), umur 7 tahun;
- ✓ Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang menyangsikan atas pernikahan para Pemohon dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Hlm. 8 dari 11 Hlm.
penetapan No. 0023/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan hujjah syar'iyah yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam mempertimbangkan pengesahan nikah Para Pemohon, sebagai berikut:

1. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت
الزوجة

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 1 dan petitum angka 2 permohonan Para Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan

Hlm. 9 dari 11 Hlm.
penetapan No. 0023/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tempat terjadinya pernikahan yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kepentingan anak sebagaimana alasan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon, maka dengan dikabulkannya pengesahan nikah oleh pengadilan tersebut dengan sendirinya sebagai dasar untuk mengurus akte kelahiran anak sebagaimana ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Safrudin bin Masrin** dengan Pemohon II **Nurwahidah binti H. Husen** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2000 di Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Woja, Kabupaten Dompu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 20 Rajab 1440 Hijriah**, oleh kami Jamaludin

Hlm. 10 dari 11 Hlm.
penetapan No. 0023/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Harisman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

HARISMAN, S.H.I

MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 160.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 251.000,-

Hlm. 11 dari 11 Hlm.
penetapan No. 0023/Pdt.P/2019/PA.Dp